

**MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA
(Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister Hukum
(M.H) Program Studi Akhwalul Al-Syakhsiyah (AS)

Oleh: Mohamad Ali Akbar Djafar

NIM: 23211004

Pembimbing I	: Prof. Dr. Yasin, M.Si
Pembimbing II	: Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H



**PROGRAM STUDI AKHWALUL SYAKHSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1446H/2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “*Marital rape* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)” adalah hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2025

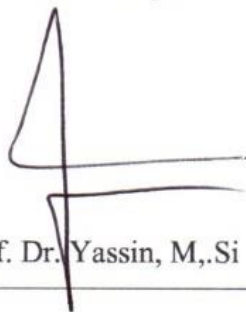


Mohamad Ali Akbar Djafar

NIM. 23211004

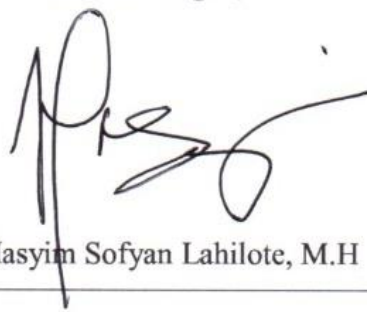
**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN KELAYAKAN TESIS**

Pembimbing I,



Prof. Dr. Yassin, M., Si

Pembimbing II,



Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi AS,



Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar

NIM : 23211004

Prodi : Akhwal Syakhsiyah

Angkatan : 2023

Judul : *Marital rape* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan
Tesis Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pandangan
Tokoh Muslim Sulawesi Utara)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “*Marital rape* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)” yang ditulis oleh Mohamad Ali Akbar Djafar, NIM. 23211004 Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Ahwal AlSyakhsiyyah telah dinyatakan LULUS ujian tesis yang diselenggarakan pada hari ini 3 Juli 2025 M. bertepatan dengan 7 Muharam 1446 H. dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari tim penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag. (Ketua Penguji)	30/07-2025	
2.	Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. (Sekertaris Penguji)	30/07-2025	
3.	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Penguji I)	30/07-2025	
4.	Dr. Nenden Suleman, M.H (Penguji II)	30/07-2025	
5.	Prof. Dr. Yassin, M.Si (Penguji III)	30/07-2025	

Manado, 30 Juli..... 2025 M

..... 7 Safar..... 1446 H

Diketahui oleh

Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno. A Otta, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dengan ha
ض	Dh	de dengan ha
ط	Th	te dengan ha
ظ	Zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	`	Apostrof
ي	Y	Ye

Vokal :

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>fathah</i>
َ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vocal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـيَ	Ai	a dan i
َـوَ	Au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Ā	a dengan topi di atas
ئِي	Î	i dengan topi di atas
ئُو	Û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu, dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

1.) Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

2.) Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘at) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجماعة الإسلامية	al-jâmi‘ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al - Ghazâlî, al - Kindibukan Al - Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama – nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdus samad al-Palimbani, tidak‘ Abd al-Samad al - Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan di atas:

KATA ARAB	ALIH AKSARA
ذهب الأستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا مالك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukum Allâh
الآيات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

ABSTRAK

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar
NIM : 23211004
Program Studi : Akhwal Syakhsyah
Judul Tesis : *Marital rape* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif Di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim
Sulawesi Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan tokoh Muslim di Sulawesi Utara terhadap fenomena *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang seringkali tidak dikenali oleh masyarakat karena adanya anggapan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan adalah kewajiban mutlak istri terhadap suami. Fenomena ini diperparah oleh pemahaman budaya patriarkal dan interpretasi agama yang bersifat literal, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan keberanian korban untuk melapor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh Muslim yang berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, ulama, dan praktisi hukum di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, pendekatan normatif dan sosiologis digunakan untuk mengkaji teks hukum serta respons sosial terhadap isu *marital rape*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh Muslim yang diwawancarai mengakui adanya praktik *marital rape* dalam masyarakat, namun terdapat perbedaan pandangan dalam menilai perbuatan tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Beberapa tokoh menekankan pentingnya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rûf* dan kesalingan dalam hubungan suami istri, sementara yang lain masih melihat hubungan seksual dalam pernikahan sebagai hak sepihak suami. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan hukum berbasis gender dan reinterpretasi ajaran Islam yang lebih adil terhadap perempuan, serta penguatan regulasi hukum positif dalam menindak kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*.

Kata Kunci: *Marital rape*, Hukum Islam, Hukum Positif, Tokoh Muslim, Sulawesi Utara

ABSTRACT

Author's name : Mohamad Ali Akbar Djafar
Student ID Number : 23211004
Faculty : Postgraduate
Department : Family Law
Thesis Title : ***Marital Rape in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia (A Study on the Views of Muslim Leaders in North Celebes)***

This study aims to analyze and understand the views of Muslim leaders in North Sulawesi regarding the phenomenon of marital rape from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Marital rape, or sexual violence within marriage, is a form of domestic sexual abuse that is often unrecognized by society due to the prevailing belief that sexual relations in marriage are an absolute obligation of the wife toward the husband. This phenomenon is exacerbated by patriarchal cultural norms and literal interpretations of religion, which lead to low legal awareness and a lack of courage among victims to report such acts. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with Muslim figures from various backgrounds, such as academics, religious scholars, and legal practitioners in the North Sulawesi region. In addition, normative and sociological approaches were used to examine legal texts as well as social responses to the issue of marital rape. The findings indicate that most of the interviewed Muslim leaders acknowledged the occurrence of marital rape in society; however, there are differing opinions on how the act should be judged, both from the standpoint of Islamic law and positive law. Some figures emphasized the importance of the principles of *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (living together in kindness) and mutuality in marital relations. In contrast, others still viewed sexual relations in marriage as a unilateral right of the husband. This study recommends the need for gender-based legal education and a more just reinterpretation of Islamic teachings toward women, as well as the strengthening of positive legal regulations to address domestic sexual violence, including marital rape.

Keywords: *Marital rape, Islamic Law, Positive Law, Muslim Leaders, North Sulawesi*

مستخلص البحث

الإسم	: محمد علي أكبر جعفر
رقم التسجيل	: ٢٣٢١١٠٠٤
القسم	: الأحوال الشخصية
الكلية	: الدراسة العليا
العنوان	: الاغتصاب الزوجي في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا (دراسة آراء الأشخاص المسلمين في سولاويسي الشمالية)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم آراء الشخصيات المسلمة في شمال سولاويسي تجاه ظاهرة الاغتصاب الزوجي في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا. يُعدُّ الاغتصاب الزوجي أحد أشكال العنف الجنسي داخل الأسرة، وغالبًا ما لا يُعترف به في المجتمع بسبب الاعتقاد السائد بأن العلاقة الجنسية في إطار الزواج هي واجب مطلق على الزوجة تجاه زوجها. وتتفاقم هذه الظاهرة نتيجةً للفهم الثقافي الأبوي والتفسيرات الدينية الحرفية، مما يؤدي إلى انخفاض الوعي القانوني وضعف شجاعة الضحايا على التبليغ. اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكيفي بأسلوب التحليل الوصفي، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع الشخصيات المسلمة ذات الخلفيات المتنوعة مثل الأكاديميين والعلماء والممارسين القانونيين في منطقة شمال سولاويسي. كما استُخدم المنهجان المعيارى والاجتماعي لدراسة النصوص القانونية وردود الفعل المجتمعية تجاه قضية الاغتصاب الزوجي. أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الشخصيات المسلمة التي أُجريت معها المقابلات تعترف بوجود ممارسة الاغتصاب الزوجي في المجتمع، إلا أن هناك اختلافات في تقييم هذا الفعل سواء من منظور الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي. وقد شدّد بعض الشخصيات على أهمية مبدأ المعاشرة بالمعروف والتبادلية في العلاقة الزوجية، بينما لا يزال البعض الآخر يرى العلاقة الجنسية في إطار الزواج كحق أحادي للزوج. وتوصي الدراسة بضرورة توفير تعليم قانوني قائم على النوع الاجتماعي، وإعادة تفسير تعاليم الإسلام بما يحقق عدالة أكبر للمرأة، فضلًا عن تعزيز التشريعات الوضعية لمعالجة العنف الجنسي داخل الأسرة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.

الكلمات المفتاحية : الاغتصاب الزوجي، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي، الأشخاص المسلمون

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, atas karunia nikmat dan berkat serta rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tesis dengan judul “***Marital rape Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)***” ini, disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam.

Seluruh isi tulisan pada tesis ini, tidak menutup kemungkinan masih sangat terbuka untuk disempurnakan. Hal tersebut penulis sadari, karena dalam penyusunan tesis ini tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari semua pihak, terutama pihak Tokoh Muslim Sulawesi Utara sebagai objek penelitian maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan buku-buku pustaka sebagai bahan referensi bagi penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga ingin penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Rektor IAIN Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi Sahran, M.HI yang dengan kebijaksananya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Perkembangan Lembaga, Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI., Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Hj. Salma Mursyid, M.HI., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.PdDr. Yusno A. Otta, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Manado, sekaligus penguji tesis, diucapkan terima kasih atas ilmu, masukan kritikan dan saranya.

2. Dr. Hasyim S. Lahilote, MH. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, sekaligus sekretaris penguji dan juga Pembimbing II diucapkan terima kasih atas ilmunya, masukkan kritikan dan sarannya.
3. Prof. Dr. Yasin, M.Si. sebagai dosen pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun tesis ini
4. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
5. Kepala Perpustakaan Pusat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
6. Para Staf Akademik di lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
7. Kepada orang tua penulis, Ayahanda Saleh Jafar dan Ibunda Meiske Lalamentik serta kakak Dian Rahmawati Jafar, S.E, Gita Fajrin Jafar, M.Pd., Fiqih Firmansyah Djafar, S.Tr. dan adik saya Siti Fatimah Djafar. Yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, dan kasih sayang yang telah di berikan.
8. Pengurus serta Keluarga Besar Ikatan Pemuda Remaja Assalam (IPRA) Manado Terlebih Khusus Ayah Faisal Sabaya yang selalu menasihati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada kakak dan juga sebagai Mentor yang membimbing dan selalu memberikan masukan awal masuk kampus sampai bisa sampai di titik ini. Ka Misbah dan Ka Agung.

10. Kepada Senior-senior Mohamad Fikry Darise, S.H., M.Kn., Hi. Suardi Hamzah, Rizaldy Purnomo Pedju, M.H., yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan Studi.
11. Kepada para informan yang telah memberikan informasi-informasi penting dalam menunjang penelitian ini.
12. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa (i) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sulit untuk membalas semua kebaikan yang diberikan kepada Penulis. Kepada Allah swt. Penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah swt, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Manado, Mei 2025

Mohamad Ali Akbar Djafar
NIM. 23211004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	I
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS	II
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN KELAYAKAN TESIS	II
PENGESAHAN PENGUJI	III
PEDOMAN TRANSLITERASI	IV
ABSTRAK	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Oprasional	15
G. Penelitian Terdahulu yang Relavan	16
BAB II LANDASAN TEORI	310
A. Teori Pembaharuan Hukum (<i>Theory of Legal Reform</i>)	310
B. Teori Hukum Feminisme (<i>Feminist Legal Theory</i>)	343
C. <i>Maqashid Al-Shariah</i>	398
D. <i>Marital rape</i>	465
BAB III METODELOGI PENELITIAN	543
A. Jenis Penelitian.....	543
B. Pendekatan Penelitian	554
C. Sumber Data.....	565
D. Teknik Pengumpulan Data.....	576
E. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	587

F. Analisis Data	598
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. <i>Marital rape</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	63
C. <i>Marital rape</i> dalam Hukum Islam.....	78
D. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara	85
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi manusia karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, bioologis, maupun secara psikologis.¹ Lebih jauh lagi, dalam pandangan Islam, ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat.² Sedangkan dalam prespektif sosiologis perkawinan merupakan sebuah bentuk proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dalam menyepakati suatu hal harus rundinkan bersama.³ Jika pernikahan hanya dipandang sebagai ikatan perdata semata, maka hal ini akan menghilangkan makna dan tujuan sejati dari perkawinan. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴

Di dalam pernikahan, terdapat akad yang suci dengan tujuan yang mulia, yang menjadikan pernikahan sebagai ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Akad yang dikenal dengan istilah ijab dan kabul memiliki makna yang sangat mendalam. Ijab mengandung arti sebagai penyerahan amanah Allah kepada calon suami, sementara kabul melambangkan kerelaan menerima amanah tersebut dari Allah.⁵

Pernikahan dinilai sangat sakral karena tidak hanya melibatkan tentang keyakinan terhadap sebuah agama dan perintah Allah, akan tetapi pernikahan sakral karena adanya hubungan yang akan terjalin dimana

¹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), 31.

² Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 26, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

⁴ Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (August 23, 2021): 1067, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.341>.

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

hubungan tersebut tidak hanya melibatkan dua orang yang bersangkutan, tetapi melibatkan pihak keluarga. Tentunya peran suami dan istri sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga yang terbangun, karena dalam rumah tangga yang terbangun akan ada perluasan hubungan lain.

Di dalam pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah disebutkan bahwa:

Dasar perakwinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷

Di dalam sebuah keluarga juga diharapkan pasangan tidak hanya saling menerima kelebihan saja yang ada pada diri setiap pasangan masing-masing, namun juga harus saling menerima segala kekurangan masing-masing.⁸ Untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah, mungkin memang tidaklah mudah. Karena di dalam sebuah rumah tangga dua insan yang berbeda bahkan banyak sekali perbedaan akan disatukan dalam sebuah ikatan suci. Apakah mudah menyatukan air dan api? Tentu tidak. Begitulah ibarat sebuah pernikahan. Dua insan yang berbeda akan di uji pada sebuah perbedaan. Namun hal tersebut tidaklah

⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

⁷ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” *VOICE JUSTITIA Jurnal Hukum dan Keadlian* 6, no. 2 (2022): 42.

⁸ Nazun Mar’atu Sholikhah and Lisnawati Ruhaena, “Upaya Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas,” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 15, no. 2 (November 15, 2024): 244–45, <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.

menjadi sebuah masalah jika sebuah perbedaan tersebut disatukan dengan saling menerima dan saling terbuka antara satu sama lain.

Secara sosiologis, perkawinan adalah fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya tidak saling mengenal. Dengan kata lain perkawinan dapat juga menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.⁹ Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan akan tetapi menyatukan dua keluarga bahkan banyak keluarga sekaligus. Maka dari itu perkawinan sangat besar pengaruhnya dalam hidup. Pengaruhnya berupa perubahan yang harus dilakukan oleh insan yang saling terikat untuk mewujudkan persatuan yang besar dalam sebuah keluarga.

Seks adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sebagaimana kebutuhan lainnya. Seks juga sering di anggap sebagai objek komoditas, yang menurunkan hubungan emosional seperti cinta sedangkan dalam berhubungan seksual harus mengutamakan cinta dan kasih sayang.¹⁰

Di dalam ajaran Islam, seks bahkan dianggap sebagai bagian dari ibadah, asalkan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan terjalin dalam ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan sangat dihargai dalam Islam, sementara seks di luar pernikahan tidak diterima karena berpotensi menimbulkan kerusakan bagi manusia.¹¹

Seks sendiri dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu sebagai mudharat atau maslahat, tergantung pada kondisi individu yang melakukannya. Seks yang dilakukan dalam ikatan suci pernikahan adalah sesuatu yang baik. Dalam pernikahan, seks menjadi kebutuhan yang penting, bahkan banyak suami yang menyebut seks sebagai "vitamin" dalam rumah tangga. Bukan hanya suami yang membutuhkan seks, tetapi istri juga membutuhkan hubungan seksual.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdemia, 2004), 19.

¹⁰ Ferah Diba İZgi, "The Importance of Love and Affection in Sexual Relationships: An Evaluation from Psychological, Biological, and Sociological Perspectives," *USBED* 7, no. 12 (2025): 49–50.

¹¹ Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), 84.

Terkadang, seorang istri mengajukan perceraian karena kekurangan nafkah batin dari suaminya. Bahkan, seorang istri yang tidak puas secara seksual sering kali mencari pria lain untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, pembahasan tentang seks tidak hanya terbatas pada laki-laki, tetapi juga mencakup perempuan sebagai objek yang layak dibahas.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, serta kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga, merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun, semua impian tersebut bisa berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan jika di dalamnya terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹² Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh pasangan, tetapi juga pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Seks memang merupakan kebutuhan penting dalam hubungan suami istri, namun jika dilakukan dengan kekerasan dan paksaan, hal itu tentu akan menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga juga dapat berdampak negatif pada kondisi psikis atau mental pasangan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga umumnya adalah istri.

Susilo menyatakan bahwa ada tiga jenis pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Yang pertama adalah *battering rape*, di mana suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap istrinya saat melakukan hubungan suami istri sementara istrinya tidak siap atau tidak sedang berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah *Force only rape*, di mana suami mengancam istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri, dan yang ketiga adalah obsesi.¹³

¹² Vinita Susanti and Bambang Slamet Riyadi, "Becoming a Victim of Domestic Abuse and Partner's Lack of Knowledge of Marriage Laws," *International Journal of Religion* 5, no. 11 (July 30, 2024): 4859, <https://doi.org/10.61707/jn7xxe54>.

¹³ Orin Gusta, Andini Lisa Apriliya Gusreyna, and Surya Eriansyah, *Marital rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan RKUHP* (Laporan Hasil Jurnal Penelitian, 2022), 2.

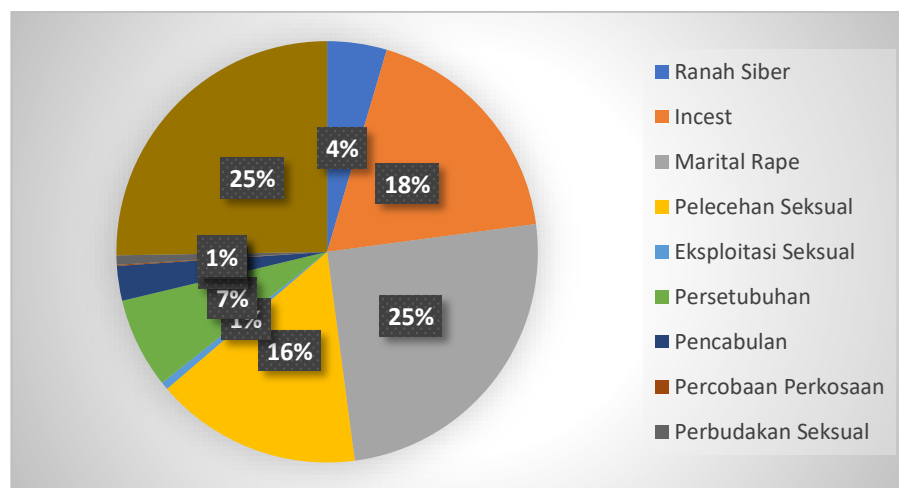
Sedangkan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:¹⁴

1. *Sadistic Rape*: Perkosaan sadistik, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea Rape*: Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation Rape*: Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seductive Rape*: Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape*: Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape*: Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

¹⁴ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cet. Kedua (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 46.

Marital rape menurut Komnas Perempuan adalah pemerkosaan yang terjadi didalam hubungan pernikahan, atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya hingga istri mengalami cedera secara fisik dan psikis. *Marital rape* yaitu sebuah pemaksaan hubungan intim tanpa adanya consent atau persetujuan dari istrinya. Mukhlis menjelaskan “definisi *marital rape* sama saja dengan pemerkosaan pada umumnya, namun yang membedakan adalah lingkup kekerasan nya yang terjadi pada pasangan suami istri yang legal maupun tidak tercatat.”¹⁵

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2022 telah mencatat sebanyak 591 Kasus *Marital rape*.¹⁶



Gambar: menampilkan pola, serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal: (1) pemerkosaan 597 kasus (25 %), selanjutnya (2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%), (3) inses (incest) 433 kasus (18%), dan (4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).

¹⁵ Kumala Hayati and Fitri Apriliananda Yuliani, “Pertarungan Wacana *Marital rape* Terkait Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia Melalui Instagram,” *Jurnal Komunikasi , Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)* 6, no. 2 (2024): 105.

¹⁶ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021,” March 7, 2022, 53.

Sedangkan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari LSM Swara Parangpuang Sulawesi Utara data sejak 2015 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

DATA MARITAL RAPE ATAU PERKOSAAN DALAM PERKAWINANA						
SWARA PARANGPUAN SULUT PERIODE 2015-2025						
No	wilayah	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus			Ket
			Perdata	Pidana	Mekanisme Sosial/adat/keleuargaan	
1	Kota Manado	3		1	2	BAB di tarik kembali oleh pelapor
2	Minsel	2		1	1	BAB di tarik kembali oleh pelapor
3	Minut	3		1	2	BAB di tarik kembali oleh pelapor
4	Kota Bitung	1		1		BAB di tarik kembali oleh pelapor
5	Bolmut	2			2	
	Jumlah	11		4	7	

Tabel 1.1 Data Marital Rape atau Perkosaan dalam Perkawinan Swara Parangpuang Sulut Periode 2015-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui di Sulawesi Utara terdapat 11 Kasus *Marital Rape*. Kasus *marital rape* yang terjadi di beberapa kabupaten kota (Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung, Bolaang Mongondow Utara) yang ada di Sulawesi Utara di selesaikan dengan menarik sebuah laporan dan di selesaikan dengan cara kekeluargaan.¹⁷

Berdasarkan literature Banyaknya kasus *marital rape* yang telah dilaporkan. Meskipun demikian, kasus yang terjadi di masyarakat lebih banyak jumlahnya. Banyak faktor yang melatar belakangi kasus tersebut, diantaranya yaitu membudayanya patriarki. Secara antropologis, budaya ini dirumuskan untuk menjelaskan kondisi secara sosiologis seorang laki-laki dalam masyarakat yang menguasai kekuasaan. Ketika laki-laki semakin berkuasa dalam posisinya, maka dorongan untuk bersikap dominan juga semakin kuat.¹⁸

Sikap masyarakat terhadap *marital rape* juga dipengaruhi oleh pandangan agama yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai penurut. Hal ini diperkuat dengan interpretasi kitab suci yang

¹⁷ Mun Djenaan, "LSM Swara Parangpuang Sulut" (16 Juni 2025)

¹⁸ Mochammad Nadif Nasrullah and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 141.

sering kali dimaknai secara literal, sehingga perempuan merasa enggan atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan. Hal ini diperoleh dari hasil observasi awal peneliti dengan salah satu LSM di Sulawesi Utara yang fokus di pendampingan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.¹⁹

Namun, masyarakat umumnya percaya bahwa seseorang yang sudah menikah dan menjadi suami istri adalah milik suaminya sepenuhnya. Dalam situasi ini, masyarakat percaya bahwa pemerkosaan dalam perkawinan bukanlah sesuatu yang sebenarnya yang harus diberitahu kepada publik. Ini karena, pada dasarnya, hubungan suami istri dalam perkawinan adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Akibatnya, pemerkosaan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata.²⁰ Hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah Surah Al Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلُوقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

*Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.*²¹

Didalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab mengumpamakan suami layaknya petani sedangkan istri di ibaratkan seperti ladang tempat bercocok tanam, sehingga ketika petani ingin menanam benih maka petani wajib melihat ladangnya terlebih dahulu apakah ladangnya sedang baik atau

¹⁹ Nurhasanah, "LSM Swara Parangpuang Sulut" (2025)

²⁰ Angelina Arya Danisa et al., "Kriminalisasi Marital rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya," *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 2 (2022): 2.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

dalam keadaan tidak baik, sehingga dalam melakukan hubungan haruslah keduanya saling memahami keadaan, bukan memaksakan keadaan.²²

Di dalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab dijelaskan juga bahwa datanginya kapan dan dimana saja, asal sasarannya kearah sana, bukan arah yang lain. Karena arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih.²³ Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu didunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertaqwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal ini. Hal jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan.²⁴

Selain fungsi keluarga, etika dalam berkeluarga juga memiliki peran yang sangat penting untuk dijalankan. Etika dalam kehidupan berkeluarga mengharuskan suami dan istri untuk menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana harmonis, dengan saling pengertian, saling menghormati, saling menjaga, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jika suami dan istri gagal menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk saling memahami, hubungan bisa terjerumus ke dalam kesenjangan yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, suami dan istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga, dengan memastikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan, baik secara batiniah maupun lahiriah, melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing. Semua ini harus dilakukan dengan saling tolong-menolong dan memahami satu sama lain, agar tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dapat tercapai sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 480.

²³ M. Quraish Shihab, 481.

²⁴ M. Quraish Shihab, 481.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Etika Bekerluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik* (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2009), 345.

Pemeriksaan dalam perkawinan terjadi diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antara suami istri dan tidak berjalan fungsi dari keluarga. Seperti halnya pemahaman masyarakat tradisional yang menyatakan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri, bukan kewajiban antar keduanya. Husein Muhammad memberikan suatu pendapat terkait posisi wanita, beliau memberikan suatu pendapat dengan menegaskan bahwa perempuan bukan hanya tubuh yang bisa dieksploitasi. Ia adalah ruh, jiwa manusia.²⁶ Pandangan tradisional yang beredar di kalangan masyarakat sekarang adalah terkesan wanita sebagai tubuh yang dieksploitasi karena menempatkan wanita hanya sebagai pemuas seksual suami. Hal ini menyebabkan suatu anggapan suami dapat bertindak semena-mena dengan cara memaksa demi memuaskan nafsunya.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa kurun waktu yang sangat panjang, dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang, yang biasanya kita kenal sebagai ketimpangan Gender antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan masih diposisikan sebagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam peran-peran wanita, baik dari sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi posisi perempuan itu, disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.²⁷

Permasalahan *Marital rape* kini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia namun dalam beberapa peraturan yang ada 2 aturan tidak menyebutkan secara eksplisit dan 1 peraturan di sebutkan secara eksplisit.

²⁶ https://jatim.nu.or.id/tokoh/jejak-pemikiran-feminisme-buya-husein-muhammad-vQkLn?utm_source=chatgpt.com (Di Akses 8 Februari 2025)

²⁷ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCISoD, 2019).

Peraturan tersebut dapat kita baca di dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Pasal 473 yang mana Perbuatan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun. Meskipun demikian, dalam implementasinya kesadaran masyarakat terhadap *Marital rape* harus terus ditingkatkan karena pengakuan terhadap *Marital rape* sebagai kekerasan seksual juga ditegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang artinya segala tindakan *Marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh negara, hal ini dapat dilihat dari beberapa undang undang yang mengatur *Marital rape*, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan yang terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa *Marital rape* merupakan tindak pidana yang serius.

Perbuatan *Marital rape* ini mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis. Dampak dari segi fisik akan menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, sedangkan jika istri dalam keadaan hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan akan berakibat sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, bahkan keguguran. Jika secara psikis, *Marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seksual. Problem *Marital rape* adalah problem kekerasan terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat suatu unsur- unsur pemaksaan seksual. Dan ini berdampak yang cukup buruk terhadap istri baik secara fisik maupun secara psikis.

Faqihuddin Abdul Qodir, berpendapat dengan apa yang dimaksud pemerkosaan dalam perkawinan atau *Marital rape*, bahwa tindakan *Marital rape* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, hal ini didasarkan kepada prinsip mubadalah, dalam Al-Qur'an Qs. Surat Al baqarah ayat 187

هَٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya:

*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri laksana pakaian. Kiasan yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini mengajarkan kepada suami istri untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam kerangka kajian akademis, peneliti melihat penting melakukan suatu kajian teoritis terhadap *Marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama berkaitan dengan *Marital rape* dan keharmonisan keluarga. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam dengan judul tesis “Urgensi Pengaturan *Marital rape* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga”.

Di tengah-tengah masalah hukum dan sosial ini, tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat tentang isu *marital rape*. Para tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, memiliki pengaruh besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan-batasan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk masalah *marital rape*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pandangan tokoh masyarakat Manado mengenai *marital rape* dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana pandangan mereka dapat mempengaruhi upaya penyelesaian masalah ini di tingkat sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan tokoh masyarakat Sulawesi Utara terkait dengan *marital rape*, serta menilai bagaimana mereka memandang hubungan antara norma sosial, hukum Islam, dan hukum positif dalam menangani permasalahan ini.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat sebagai informan utama, serta menganalisis data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sikap masyarakat terhadap isu *marital rape* dan upaya penanggulangannya.

Dalam analisis ini, peneliti akan memetakan berbagai pandangan dan sikap yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung perlindungan terhadap korban *marital rape*, maupun yang berpendapat bahwa isu ini tidak perlu diangkat atau diatur secara khusus. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji keterkaitan antara pandangan agama, norma sosial, dan hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan masalah *marital rape*, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum yang lebih adil dan berpihak kepada korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta mendorong perubahan positif dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang perlunya penyesuaian hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial yang berkaitan dengan *marital rape*.

B. Identifikasi Masalah

Pernikahan seharusnya menjadi ikatan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun kenyataannya banyak masalah muncul, salah satunya adalah *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Masyarakat sering menganggap hubungan seksual dalam pernikahan adalah kewajiban istri, sehingga pemaksaan seksual oleh suami dianggap sah. Pandangan tradisional ini menyebabkan banyak korban, terutama istri, enggan melaporkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun hukum Indonesia sudah mengatur *marital rape* sebagai tindak

pidana, kesadaran masyarakat terhadap masalah ini masih rendah. Hal ini diperburuk oleh ketimpangan gender dan pemahaman agama yang menganggap suami memiliki hak penuh atas istrinya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperbaiki implementasi hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dalam perkawinan, guna menjaga keharmonisan keluarga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *marital rape* di pandang dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana *marital rape* dipandang dalam hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan tokoh Muslim di Sulawesi Utara terkait dengan *marital rape* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bagaimana Hukum Positif di Indonesia mengatur permasalahan mengenai *marital rape* di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi bagaimana Hukum Islam mengatur permasalahan mengenai *marital rape* di dalam Sumber Hukum Islam.
3. Menganalisis Pandangan dari setiap Tokoh Sulawesi Utara sebagai rujukan mengedukasi kepada Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoretis
 - a. Memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai *marital rape*.
 - b. Memperkaya literatur terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia.
2. Praktis

- a. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang yang lebih jelas mengenai *marital rape*.
- b. Membantu penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan lebih efektif.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

F. Definisi Oprasional

Mengacu pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan dan dipahami dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan di masyarakat Muslim Kota Manado. Secara khusus, judul ini mencakup beberapa aspek yang penting:

1. Pembaharuan Hukum

Reformulasi hukum adalah proses penyusunan ulang atau pembaharuan norma dan ketentuan hukum yang sudah ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, atau nilai-nilai yang lebih relevan. Reformulasi hukum sering kali melibatkan perubahan atau penyesuaian terhadap undang-undang, peraturan, atau kebijakan dengan tujuan memperbaiki, menyempurnakan, atau menjawab masalah yang belum diakomodasi oleh aturan hukum sebelumnya.

Dalam konteks reformulasi hukum *marital rape*, ini berarti melakukan pembaruan atau penyesuaian terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pernikahan (*marital rape*), agar lebih jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Reformulasi hukum ini mungkin mencakup memperluas definisi, memperbarui sanksi, atau mengubah mekanisme penegakan hukum yang ada terkait dengan *marital rape*. *Marital rape*

2. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara

masalah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah masalah, karena Islam dan masalah laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²⁹

3. *Marital rape*

Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rape* yang artinya memaksa, merampas atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerkosaan yaitu berasal dari kata perkosa yaitu serangan yang memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan orang tersebut. Istilah pemerkosaan dapat digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan seksual.³⁰

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu memuat hasil-hasil yang terkait dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terkait juga berarti berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Manado Terkait *Marital rape*, dari beberapa penelitian diantaranya:

1. Tesis dari Feby Reski Utami, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanudin Makasar dengan Judul Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Melalui Visum Et Repertum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam

²⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 206.

³⁰ A Litehua, "*Marital rape* Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, No. 2 (2022): 2–3.

perkawinan melalui *visum et repertum* dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian dilaksanakan melalui studi pustaka untuk pengumpulan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer bersumber dari putusan Pengadilan dan bahan non-hukum bersumber dari ilmu kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et repertum* yang dijadikan sebagai alat bukti surat pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan memiliki nilai kekuatan pembuktian mutlak apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti keterangan saksi. Adapun pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan telah sesuai berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu dengan alat bukti keterangan saksi dan surat *visum et repertum*. Namun dalam pertimbangan sosiologisnya, Hakim belum memperhatikan segala aspek yang lebih luas seperti pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan luka psikis yang dirasakan korban.³¹

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Feby Reski Utami dengan penelitian yang saya lakukan:

Penelitian dari Feby Reski secara substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berfokus pada analisis kekuatan pembuktian dalam tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, khususnya melalui alat bukti *visum et repertum* dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menitikberatkan pada studi pustaka, peraturan perundang-undangan,

³¹ Feby Reski Utami, "Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital rape*) Melalui *Visum Et Repertum*" (Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022).

putusan pengadilan, dan ilmu kedokteran forensik sebagai bahan non-hukum. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana visum et repertum dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat untuk membuktikan adanya pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, serta bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukum dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Sementara itu, penelitian saya mengambil arah yang berbeda, baik dari segi pendekatan, ruang lingkup, maupun objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara terhadap fenomena *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, bukan pada aspek teknis pembuktian di pengadilan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan tokoh agama dan pakar hukum, bukan melalui analisis dokumen yuridis dan medis. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman sosial, budaya, dan keagamaan, serta bagaimana nilai-nilai Islam dan norma masyarakat lokal mempengaruhi persepsi terhadap *marital rape*, yang selama ini sering tersembunyi dan tidak diakui sebagai bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam ranah sosiolegal studies yang menggabungkan pemikiran hukum normatif dan realitas sosial keagamaan di tingkat lokal.

2. Tesis Dari Musrifatul Himah, Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dengan judul *Marital rape Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Feminisme*.

Istilah *marital rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga telah menjadi sorotan hukum nasional dan internasional. Padahal, pada dasarnya perkawinan memiliki prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, ketentuan dan relasinya telah diatur dalam hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam aliran feminisme juga dinyatakan

bahwa relasi suami istri haruslah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (*mutualisme*). Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui *marital rape* dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia, (2) untuk mengetahui *marital rape* dalam perspektif feminisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif, sosiologis dan filosofis. Sumber data primernya yaitu hukum perkawinan yang ada di Indonesia tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta feminisme. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen resmi, kitab, buku teks, jurnal hukum atau hasil penelitian lain yang masih terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka dari semua hasil pengumpulan data baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal maupun penelitian lain yang berkaitan dengan *marital rape*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari definisi, tujuan, hak dan kewajiban, serta perjanjian perkawinan dan taklik talak. (2) *Marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan juga tidak sesuai dengan pemikiran kaum feminis. Diantara upaya yang diusung oleh kaum feminis adalah dengan mereinterpretasi teks-teks keagamaan, merekonstruksi budaya patriarki, serta kriminalisasi kasus *Marital rape*.³²

Perbedaan Penelitian yang di lakukan oleh Musrifatul Himah dengan penelitian yang saya lakukan:

Penelitian dari Musrifatul Himah berfokus pada kajian normatif terhadap regulasi hukum Islam yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

³² Musrifatul Himah, “*Marital rape* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Feminisme” (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2023).

serta teori-teori feminis yang menyoroti ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-filosofis dan sosiologis dengan metode studi pustaka (*library research*), tanpa melibatkan data empiris. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk menilai kesesuaian prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dengan fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga dan menguji gagasan-gagasan feminisme sebagai dasar kritik terhadap praktik *marital rape*. Sementara itu, penelitian saya mengkaji langsung persepsi tokoh-tokoh Muslim di Provinsi Sulawesi Utara terhadap fenomena *marital rape* dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui metode kualitatif empiris, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Fokus utama terletak pada bagaimana para tokoh Muslim memahami konsep kekerasan seksual dalam pernikahan, baik dari sisi syariat maupun regulasi negara, serta bagaimana konstruksi budaya lokal dan pemahaman agama turut membentuk sikap terhadap isu tersebut. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, bukan semata analisis teks atau teori, sehingga memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan representatif terhadap praktik sosial dan persepsi hukum yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan dimensi empiris dan lokalitas budaya yang tidak dijangkau oleh penelitian sebelumnya, serta memperkaya diskursus hukum Islam dan hukum nasional terkait isu kekerasan seksual dalam perkawinan di Indonesia.

3. Tesis Dari Siti Zuhrotun Ni'mah, Mahasiswa Uin Maulan Malik Ibrahim Malang Dengan Judul *Marital rape* Pada Wanita Karir Di Kota Malang Perspektif Teori Living Law.

Komnas Perempuan menyatakan pada Catatan tahunan yang dirilis tahun 2021 bahwa kejahatan terhadap istri selalu menjadi tertinggi diantara seluruh kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal. Adapun salah satu kekerasan tersebut yaitu *marital rape*. Bahkan kasus ini disebut sebagai fenomena gunung es yang mengkhawatirkan. Para istri yang berkarir pada umumnya harus

menjalankan Iperan ganda Imenjadi wanita Ikarir dan juga ibu rumah tangga. Sedangkan seorang wanita yang telah menikah juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam membangun relasi baik dengan suaminya termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pandangan wanita karir kota Malang terhadap *marital rape* dan meninjau dengan teori living law. Jenis Ipenelitian yang Idigunakan pada penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan Ipendekatan kualitatif. Pendekatan Iini bersifat Ideskriptif dan Ijawaban permasalahannya dicari imelalui ipenelitian ilapangan. Teknik pengumpulani data yang digunakan merupakan wawancara dan idokumentasi. Hasil iyang didapatkan kemudian dianalisis dengan tahap-tahap yakni: editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pandangan para wanita karir mengenai *marital rape* masih menjadi istilah yang baru diketahui. Adapun dampak yang diakibatkan dari *marital rape* meliputi psikologis, kesehatan fisik maupun sosial. Sedangkan mengenai penilaian wanita karir yaitu saat menjadi korban pemerkosaan oleh orang asing lebih menimbulkan beban sosial yang berat namun menjadi korban pemerkosaan suami juga menjadikan psikologis lebih terganggu. *Marital rape* pada wanita karir perspektif teori living law tidak semata-mata bepedoman pada hukum positif namun juga pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Wanita karir menganggap *marital rape* perlu dilaporkan saat membahayakan korban. Adapun pengaturan hukum positif mengenai *marital rape* tercantum pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga dan RKUHP. Adanya delik aduan yang diterapkan pada tindak pidana *marital rape* dinilai telah tepat dan sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat.³³

Perbedaan Penelitian yang di lakukan oleh Siti Zuhrotun Ni'mah dengan penelitian yang saya lakukan:

³³ Ni'mah.Siti Zuhrotun, "*Marital rape* Pada Wanita Karir Kota Malang Perspektif Teori Living Law" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Penelitian dari Siti Zuhrotun Ni'mah berfokus pada analisis empirik terhadap persepsi wanita karir sebagai subjek potensial korban *marital rape*, dengan pendekatan living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengkaji sejauh mana pemahaman wanita karir tentang konsep *marital rape*, serta bagaimana mereka menilai urgensi pelaporan berdasarkan norma sosial yang berlaku. Objek kajiannya adalah persepsi korban potensial, yakni perempuan bekerja yang mengalami tekanan ganda dalam rumah tangga maupun lingkungan profesional. Sementara itu, titik tekan kajiannya lebih diarahkan pada dampak psikologis dan sosial serta persepsi terhadap pelaporan kasus *marital rape* berdasarkan penerimaan norma masyarakat.

Sementara itu, penelitian saya lebih mengkaji pandangan tokoh-tokoh Muslim di Provinsi Sulawesi Utara terhadap *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, bukan terhadap korban atau persepsi masyarakat umum. Fokus penelitian terletak pada tinjauan normatif dan respons sosial keagamaan, serta bagaimana tokoh agama dan pakar hukum menilai isu kekerasan seksual dalam pernikahan dari sudut pandang keislaman dan sistem hukum nasional. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, di mana data utama diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan akademisi Muslim, bukan kepada masyarakat awam atau kelompok profesi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan dimensi diskursus hukum Islam dan respon elite keagamaan, serta memperluas kajian hukum positif melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam menganalisis kejahatan *marital rape*.

4. Tesis dari Eva Khumairoh, Mahasiswa Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Kuhp Dan Maqasid Al Syariah.

Kekerasan seksual membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dalam penegakan hukum di Indonesia karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan berdampak serupa dengan dampak pemerkosaan di luar perkawinan, sehingga tidaklah adil apabila ada pembedaan pemerkosaan yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan karena berkaitan erat dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender. Laki-laki dianggap memiliki hak penuh atas istri termasuk dalam hal hubungan seksual serta diperkeruh dengan minimnya pengetahuan hukum, dimana istri sebenarnya dapat mengadukan suaminya apabila terjadi hubungan seksual tidak wajar atau tidak manusiawi walaupun dalam ikatan perkawinan. Pemerkosaan dalam ikatan perkawinan inilah yang disebut sebagai *marital rape*, yang diartikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif KUHP ? 2.) Bagaimanakah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum. Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis dan Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library research*), Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 477 KUHP dikenakan sanksi hukuman 12 tahun pidana penjara dan dari sisi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tindakan *marital rape* tidak mencerminkan terpenuhinya

tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari Masalah *Ad-Daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.³⁴

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Eva Khumairoh dengan penelitian yang saya lakukan:

Penelitian dari Eva Khumiroh Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis normatif terhadap regulasi hukum positif dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 477, serta penilaian terhadap tindak *marital rape* berdasarkan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian itu mengandalkan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan deskriptif-analitis yang bertumpu pada teks hukum dan literatur keislaman, tanpa melibatkan data empiris dari lapangan. Pendekatannya murni bersifat doktrinal dan teoritis, dengan menyimpulkan bahwa *marital rape* melanggar hukum positif dan tidak mencerminkan tujuan utama dari syari'ah.

Sementara itu, penelitian saya bertujuan untuk menawarkan pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual, yaitu dengan menggali pandangan tokoh Muslim di Sulawesi Utara melalui wawancara mendalam sebagai sumber data utama. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan sosiologis, dan mengangkat dimensi lokal berupa respon sosial-keagamaan masyarakat Muslim minoritas di wilayah mayoritas non-Muslim. Jika penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perbandingan normatif antara hukum negara dan maqāsid al-syarī'ah, maka penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana para tokoh Muslim memaknai, memahami, dan merespons isu *marital rape* dalam praktik sosial keagamaan mereka. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan wacana tentang *marital rape* dengan pendekatan sosio-legal berbasis lokal, yang menghadirkan perspektif dari akar rumput elite keagamaan sebagai pihak yang turut

³⁴ Eva Khumairoh, "Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Kuhp Dan Maqasid Al Syariah." (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

berperan dalam proses interpretasi dan advokasi hukum Islam dalam masyarakat.

5. Tesis dari Anggy Rahman, Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauiddin Makasar dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap *Marital rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan)

Tujuan penelitian ini ialah untuk : 1) Menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap substansi *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), 2) menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), dan 3) menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap ancaman sanksi yang diberlakukan terhadap *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang bersifat primer, sumber data primer yang bersifat sekunder dan sumber data primer yang bersifat tersier.

Setelah menelaah dan menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam, maka ditemukan fakta bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama tidak membenarkan adanya *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Hukum positif dengan alasan gender dan juga perlindungan HAM akan selalu membela hak-hak individu termasuk wanita, apakah itu perkosaan yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan. Sedangkan hukum Islam menganggap bahwa, meskipun hubungan seksual adalah salah satu kebutuhan biologis dan terdapat hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri, akan tetapi Islam tidak membenarkan apabila hubungan seksual yang dilakukan bersama pasangan terdapat unsur kekerasan, karena sejatinya tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa saling cinta dan kasih sayang.

Penelitian ini paling tidak memberikan beberapa implikasi antara lain, tidak ada lagi kesalah pahaman dalam menafsirkan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), wanitawanita Islam khususnya yang telah bersuami, tidak perlu lagi bingung membedakan situasi dimana kapan suatu hal itu menjadi kewajiban dan kapan hal itu bukanlah kewajiban. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu agar tidak lagi ada pengambilan sebuah hukum yang hanya berdasarkan pemahaman secara tekstual tanpa memahami nash secara mendalam.³⁵

Perbedaan Penelitian yang di lakukan oleh Anggy Rahman dengan penelitan yang saya lakukan:

Penelitian Anggy Rahman Fokus utama penelitian ini adalah analisis perbandingan normatif antara hukum positif dan hukum Islam terkait substansi, bentuk, dan sanksi atas perbuatan *marital rape*. Penelitian tersebut menggunakan library research sebagai metode pengumpulan data dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law), dan seluruh data diperoleh melalui sumber-sumber sekunder seperti dokumen hukum, kitab, jurnal, serta literatur akademik lainnya. Tujuannya adalah untuk menyamakan atau membedakan prinsip-prinsip dasar dalam dua sistem hukum dalam memandang dan merespons tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Sedangkan penelitian saya tidak terbatas pada kajian perbandingan teks hukum, tetapi berupaya menggali pandangan tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara secara langsung, melalui pendekatan empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum yang aktif di wilayah dengan masyarakat Muslim minoritas. Selain itu, pendekatan penelitian ini mengombinasikan antara normatif dan sosiologis, yang memungkinkan kajian tidak hanya pada sisi peraturan hukum, tetapi juga pada realitas sosial dan keagamaan dalam memaknai isu *marital*

³⁵ Anggy Rahman, “Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Marital rape (Perkosaan Dalam Perkawinan)” (Tesis, Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2022).

rape. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemetaan respons dan tafsir sosial-keagamaan lokal terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan, yang berbeda dari pendekatan tekstual normatif yang digunakan oleh Anggy Rahman. Penelitian ini juga turut memperkaya khazanah hukum Islam dengan menghadirkan perspektif kontemporer dari tokoh masyarakat Islam lokal yang memiliki otoritas dalam menyuarakan nilai-nilai syariat secara kontekstual.

6. Tesis dari Karina Martyana, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Kediri, dengan judul Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) dalam Prespektif *Maqashid Al-Shariah*.

Kekerasan seksual membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dalam penegakan hukum di Indonesia karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan berdampak serupa dengan dampak pemerkosaan di luar perkawinan, sehingga tidaklah adil apabila ada perbedaan pemerkosaan yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan karena berkaitan erat dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender. Laki-laki dianggap memiliki hak penuh atas istri termasuk dalam hal hubungan seksual serta diperkeruh dengan minimnya pengetahuan hukum, dimana istri sebenarnya dapat mengadukan suaminya apabila terjadi hubungan seksual tidak wajar atau tidak manusiawi walaupun dalam ikatan perkawinan. Pemerkosaan dalam ikatan perkawinan inilah yang disebut sebagai *marital rape*, yang diartikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum tentang perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*), bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam dinamika hukum di Indonesia, dan bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah.

Dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. *Marital rape* berdampak cukup berat bagi korban, seperti rusaknya alat reproduksi, rusaknya siklus haid, dan dimungkinkan adanya pemukulan dari suami yang kemudian berdampak trauma. Dalam KUHP aduan *marital rape* tidak bisa dinyatakan tindakan pemerkosaan suami terhadap istri, melainkan dikatakan tindak pidana penganiayaan. Dari sisi Maqāṣid Al-Sharī'ah tindakan *marital rape* tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syarī'ah dalam perkawinan, terutama dari Maslahah ad-Daruriyyah, yaitu hifdz an-nafs dan hifdz an-nasl.³⁶

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Karina Martyana dengan penelitian yang saya lakukan:

Penelitian dari Karina Martyana mengkaji *marital rape* secara konseptual sebagai bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan dan dampak yang ditimbulkan bagi korban, baik dari sisi medis maupun psikologis. Di samping itu, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu sepenuhnya pada dokumentasi dan literatur hukum, baik berupa buku, jurnal, maupun regulasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam KUHP, *marital rape* belum sepenuhnya diakui sebagai tindak pidana pemerkosaan, melainkan dikategorikan sebagai penganiayaan, sedangkan dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, tindakan tersebut

³⁶ Karina Martyana, "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Prespektif Maqashid Al-Shariah" (Tesis, Kediri, IAIN Kediri, 2022).

bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Sedangkan penelitian saya memiliki pendekatan yang lebih empiris, kontekstual, dan berbasis lapangan, dengan fokus utama pada pandangan tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara mengenai *marital rape* dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum, yang memungkinkan peneliti menggali pemahaman langsung dari para pemimpin opini lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, sehingga tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelusuri dinamika sosial-keagamaan yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam bentuk pemetaan persepsi elite keagamaan terhadap isu *marital rape* di masyarakat Muslim minoritas, yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu yang hanya mengandalkan kajian doktrinal.

Dengan mencermati berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa isu *marital rape* telah dikaji dari beragam perspektif, seperti hukum positif, *maqāṣid al-syarīʿah*, feminisme, *living law*, dan perbandingan hukum. Namun, seluruh penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada analisis normatif-doktrinal atau persepsi korban sebagai subjek penelitian, tanpa menggali secara mendalam pandangan elite keagamaan di daerah-daerah dengan karakter sosial dan budaya yang khas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap tokoh Muslim di Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah dengan konteks minoritas Muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian tentang *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam ranah sosiolegal, dengan menyoroti bagaimana pemahaman keagamaan dan norma lokal membentuk persepsi dan sikap terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembaharuan Hukum (*Theory of Legal Reform*)

Teori Pembaharuan Hukum (*Theory of Legal Reform*) adalah sebuah pendekatan dalam kajian hukum yang berfokus pada upaya untuk mengubah dan memperbaharui sistem hukum agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat.³⁷ ssPembaharuan hukum tidak hanya mencakup perubahan dalam substansi hukum, tetapi juga dalam struktur, prosedur, dan implementasi hukum itu sendiri. Dalam kajian ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang perlu diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika zaman, sekaligus dapat menciptakan keadilan yang lebih merata di masyarakat. Konsep ini mengusung gagasan bahwa hukum yang ada harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang, serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

Salah satu pilar utama dalam teori pembaharuan hukum adalah gagasan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus menerus berlangsung. Hukum, dalam pandangan ini, bukanlah sistem yang statis atau tetap, tetapi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, di mana sistem hukum yang ada harus mampu menciptakan rasa keadilan, ketertiban, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.³⁸ Seiring dengan perkembangan zaman, terutama di tengah revolusi teknologi dan globalisasi, muncul kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum agar dapat menanggapi berbagai tantangan baru yang

³⁷ Alina Pomaza-Ponomarenko et al., "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 30, 2023): 3, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.

³⁸ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 89, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

muncul, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus dilihat sebagai upaya untuk menjawab tuntutan zaman dan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks pembaharuan hukum, teori ini juga menekankan pentingnya memperbaiki ketidaksetaraan yang ada dalam sistem hukum. Sebagai contoh, dalam banyak sistem hukum, sering kali terdapat ketidakadilan yang terstruktur, baik dalam bentuk diskriminasi sosial, ketidaksetaraan gender, maupun ketidakmerataan dalam akses terhadap keadilan. Teori pembaharuan hukum mengusulkan perubahan dalam struktur hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan perlindungan dan hak yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu contoh konkret dari pembaharuan ini adalah upaya untuk memodernisasi hukum ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja, atau untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam hukum keluarga dan hak asuh anak.

Seiring dengan perkembangan teori ini, muncul gagasan mengenai hukum progresif (*progressive law*) yang berupaya merumuskan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Hukum progresif menekankan perlunya sebuah sistem hukum yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga aktif memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki ketimpangan sosial.³⁹ Pembaharuan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, terutama bagi kelompok minoritas yang selama ini terabaikan dalam hukum yang ada.

Pembaharuan hukum juga dapat dilakukan melalui modernisasi hukum, yang melibatkan perubahan dalam prosedur hukum, cara-cara pengambilan keputusan, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Modernisasi hukum berfokus pada peningkatan efisiensi dan

³⁹ Nanda Firdaus Puji Istiqomah et al., "FILSAFAT HUKUM PROGRESIF: ANTARA KEADILAN SUBSTANTIF DAN REFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): 2.

transparansi dalam sistem hukum, serta penggunaan alat-alat teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Salah satu contoh dari modernisasi hukum ini adalah penerapan sistem e-court (pengadilan elektronik) yang memungkinkan proses peradilan lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, pembaharuan ini juga melibatkan perumusan hukum baru yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual di dunia maya, atau perlindungan terhadap data pribadi yang semakin penting di era digital ini.

Teori Integrasi Hukum, yang merupakan salah satu cabang dari teori pembaharuan hukum, menekankan pentingnya harmonisasi sistem hukum antarnegara di era globalisasi. Mengingat meningkatnya hubungan internasional dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, lingkungan, hingga hak asasi manusia, teori ini mengusulkan perlunya pembentukan norma hukum internasional yang dapat diterima dan diterapkan di berbagai negara. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, seperti sengketa perdagangan internasional, peraturan hak asasi manusia global, dan masalah perubahan iklim. Oleh karena itu, pembaharuan hukum juga mencakup upaya untuk menciptakan sistem hukum internasional yang lebih koheren dan harmonis untuk menanggapi tantangan global.

Selain itu, teori hukum kritis juga memberikan kontribusi signifikan dalam kajian teori pembaharuan hukum. Teori ini mengkritik sistem hukum yang ada, yang sering kali melanggar struktur kekuasaan yang tidak adil dan merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Pembaharuan hukum dalam konteks teori ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan merombak sistem hukum yang ada agar lebih berpihak pada kelompok yang selama ini tertindas, seperti perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya.⁴⁰ Melalui teori ini, pembaharuan hukum diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan

⁴⁰ Agung Pratama Putra and Mohamad Rana, "Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 532.

menciptakan keadilan yang lebih substansial, bukan hanya yang bersifat prosedural.

Secara keseluruhan, teori pembaharuan hukum berfokus pada upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan dan dinamika sosial yang terus berkembang. Pembaharuan hukum ini bukan hanya tentang merombak undang-undang yang ada, tetapi juga mencakup perubahan dalam prinsip-prinsip dasar hukum yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, teori pembaharuan hukum juga sangat berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembaharuan hukum adalah upaya yang terus berkelanjutan untuk menjaga agar hukum tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

B. Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory*)

1. Pengertian *Feminist Legal Theory*

Secara terminologis, kata feminist dapat merujuk pada kata sifat dari feminisme yang berarti teori mengenai kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang diorganisasi atas nama kepentingan perempuan. Dalam konteks lain feminist berkaitan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan. Advokasi hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan jenis kelamin juga menjadi salah satu pengertian dari kata feminist. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah feminisme ditemukan dengan pengertian sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki.⁴¹

⁴¹ Triantono, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (October 31, 2023): 21, <https://doi.org/10.14710/pls.20744>.

Berbagai literatur mengenai feminisme legal theory sangatlah bervariasi. Kendati demikian dapat diidentifikasi pokok-pokok pikiran yang sama berdasarkan tema-tema umum, berbagai konsep, gagasan dan metodologi. Pemikiran yang bervariasi itu disatukan oleh kepercayaan yang mendasar bahwa masyarakat yang bersifat patrikal.⁴²

Gagasan hukum mengenai feminis legal theory bermula dari sebuah asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Yakni hukum itu di formulasikan oleh dan untuk melayani laki-laki, untuk memperkuat hubungan-hubungan social yang patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan perempuan diabaikan, tidak dimasukkan dalam hukum.⁴³

Sehingga dengan demikian hukum telah ikut menyumbangkan penindasan terhadap perempuan. Dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral ini dan bagaimana hukum tersebut dioperasikan, diharapkan dapat ditemukan saran-saran untuk mencapai perubahan dan perbaikan.⁴⁴

Sementara feminist Legal Theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai:⁴⁵

“A broad movement that seeks to show hoe conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”.

“Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminist menunjukkan kesenjangan yang dapat

⁴² R Valentina Sagala and Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme Dan HAM* (Bandung: Institut Perempuan, 2007), 54.

⁴³ R Valentina Sagala and Ellin Rozana, 55.

⁴⁴ R Valentina Sagala and Ellin Rozana, 55.

⁴⁵ Iin Aulia Mahardini, “FEMINIST LEGAL THEORY DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam)” (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2021).

ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, property, dan cabang-cabang lain dari hukum substantive, termasuk aspek hukum public”

Feminist Legal Theory merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman *particular*, karena tidak semua perempuan ini adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif. Selain itu, *Feminist Legal Theory* sendiri adalah aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan.

Feminism dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan feminisme sebagai:

- a. *“An analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it”* (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya).
- b. Feminism juga berarti *“sharing in an impulse to increase the power and autonomy of women in their families, communities, and/or society”* (berbagi dorongan untuk meningkatkan kuasa dan otonomi perempuan dalam keluarga, komunitas, dan/atau masyarakat mereka).
- c. Pada kesempatan lain, Gordon mendefinisikan feminisme sebagai *“critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it”* (kritik terhadap supremasi laki-laki yang dibentuk dan ditawarkan dengan niat untuk merubahnya).⁴⁶

Dengan demikian feminist legal theory atau teori hukum feminis adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.

⁴⁶ Mu’ammar Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 21.

2. Kajian Tentang Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Feminist Legal Theory merupakan kerangka hukum yang mengadopsi sudut pandang gender dalam studi hukum. Teori ini berupaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menawarkan analisis kritis terhadap berbagai manifestasi diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem hukum.⁴⁷ Teori ini mengkritik anggapan bahwa hukum adalah sistem yang netral dan objektif. Sebaliknya, teori hukum feminis berargumen bahwa hukum dipengaruhi oleh norma sosial dan struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki, yang sering kali tidak adil bagi perempuan. Hukum, menurut pandangan ini, bukanlah produk yang terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik, melainkan sebuah konstruksi yang sering kali mencerminkan pandangan dominan masyarakat yang patriarkal. Dalam hal ini, teori hukum feminis mengajak untuk memeriksa bagaimana norma dan praktik hukum mengabaikan atau bahkan merugikan perempuan.

Ann Scales menyoroti bahwa tujuan lahirnya *Feminist Legal Theory* ialah untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominansi patriarki dalam pandangan positivisme hukum. Masyarakat perlu menulis ulang atau menafsirkan kembali hukum tersebut.” Berdasarkan pengalaman Scales, ketidakadilan di Amerika dipengaruhi oleh pandangan subjektifitas hakim. Perhatian para hakim terhadap situasi perempuan, seperti persoalan jenis ras, etnis, status sosial, ekonomi, dan orientasi seksual kaum perempuan dikesampingkan dalam proses hukum. Realitas tersebut akhirnya mendorong Scales dan para akademisi dan lawyer perempuan Amerika untuk menggugat sistem hukum yang dianggap subjektif dan patriarki.⁴⁸

⁴⁷ Vina Sabina, Fareh Prameswari, and Maychellina, “THE CRIME OF RAPE: AN ANALYSIS FROM THE FEMINIST LEGAL THEORY PERSPECTIVE,” *JOURNAL EQUITABLE* 8, no. 3 (October 31, 2023): 402, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.5812>.

⁴⁸ Aisyah Chairil and Henri Shalahuddin, “STUDI KRITIS FEMINIST LEGAL THEORY MENURUT PERSPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW,” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (June 21, 2021): 192–93, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1948>.

Selain itu, teori hukum feminis juga menyoroti ketidaksetaraan yang terjadi dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum keluarga, hak reproduksi, dan kekerasan berbasis gender. Misalnya, dalam hukum keluarga, sering kali terdapat bias dalam penentuan hak asuh anak yang cenderung memihak pada laki-laki, meskipun secara praktis perempuan lebih terlibat dalam pengasuhan anak. Selain itu, dalam konteks kekerasan berbasis gender, hukum kadang kali gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perempuan, karena sering kali beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau keluarga, bukan masalah hukum yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, teori hukum feminis berupaya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakadilan ini melalui analisis kritis terhadap sistem hukum yang ada.

Feminist Legal Theory didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarahnya hukum merupakan instrument yang digunakan untuk melanggengkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam konteks historis norma hukum yang ditulis oleh kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender dalam struktur norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum yang dibentuk dan dijalankan berlindung dibawah tabir netral gender yang justru pada akhirnya diskriminatif. Munculnya reviktimisasi atas kasus kasus kekerasan seksual; *victim blaming* oleh aparat penegak hukum terhadap korban perempuan; akses perempuan atas proses hukum yang masih terbatas dan lain-lain menjadi contoh dari digelarnya hukum yang netral namun diskriminatif. Mengapa hal tersebut terjadi karena hegemoni patriarkhi yang berpengaruh terhadap persepektif pada para pengambil kebijakan hukum dan para penegak hukum.⁴⁹

Secara keseluruhan, kajian tentang teori hukum feminis menawarkan pendekatan yang radikal terhadap studi hukum, dengan mendorong adanya transformasi yang lebih inklusif dan adil dalam

⁴⁹ Triantonio, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia," 22.

sistem hukum. Teori ini tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks sosial dan politik, tetapi juga berupaya memperbaiki hukum agar dapat mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan, serta menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam praktik hukum sehari-hari.

C. *Maqashid Al-Shariah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

a.) Pengertian *Maqashid Syariah*

Istilah *al-maqashid* adalah bentuk jamak dari kata Bahasa arab *maqashad*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *ends* dalam Bahasa Prancis, atau *zweck* dalam Bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna, seperti *al-hadaf* (Tujuan), *al-ghardad* (Sasaran), *al-mathulub* (hal yang diminati), ataupun, *al-ghaliyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.⁵⁰

Sedangkan kata *syariah* merupakan salah satu bentukan dari kata *syara'a-yasyra'u-syir'an* atau *syari'atan*. Sebuah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yakni *syin*, *ra'*, dan *ain'*. Menurut Ibu Farus, kata tersebut menunjukkan arti dasar ember atau mata air". Sedangkan menurut Al-Asfahani, kata tersebut berarti *ath-thariqatul wadhihah* (jalan yang jelas) sebagaimana dalam ungkapan *syara'tu lahi thariqatan* (saya menjelaskan jalan untuknya).⁵¹

Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam

⁵⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCISoD, 2020), 60.

⁵¹ Zaprul Khan, 60–61.

hadir untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah masalah, karena Islam dan masalah laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁵²

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah memiliki pengertian umum dan khusus. Pengertian umum mengacu pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian umum ini identik dengan istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian khusus merujuk pada substansi atau tujuan spesifik yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁵³

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁴

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat

⁵² Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," 206.

⁵³ Alam Tarlam Evi Lindawati, "Pendidikan Anak Dalam Al-Qur ' an Surah Lukman Ayat: 12-19 Prespektif Maqashid Syariah," *JUPIDA: : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Miftahul Huda* *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Miftahul Huda* 02, no. 1 (2024): 55.

⁵⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 119.

manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁵⁵

Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁵⁶

b.) Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Penekanan *maqashid Syariah* yang dilakukan oleh al-syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

⁵⁵ Shidiq, 119.

⁵⁶ Shidiq, 120.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan *maqashid Syariah* adalah sebagai berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁵⁷

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁵⁸

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Terjemahannya:

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.⁵⁹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahannya:

Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁶⁰

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-syatibi, mengatakan bahwa *maqashid Syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁵⁸ Kementerian Agama RI.

⁵⁹ Kementerian Agama RI.

⁶⁰ Kementerian Agama RI.

dianalisis melalui *maqashid Syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *Hanif*.⁶¹

2. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzī memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shātībī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁶²

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.⁶³

a.) Memelihara Keselamatan Agama

Hifzh al-din dalam filsafat hukum Islam memiliki arti menjaga agama. Bagaimana agama mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan kehidupan umat beragama namun dalam

⁶¹ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 68.

⁶² Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

⁶³ Abdul Helim, 24–25.

fakta dilapangan banyak terjadi konflik yang mengatasnamakan agama.⁶⁴

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Al-Syura : 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesama. Allah SWT mensyari'atkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikan dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah SWT juga mensyari'atkan untuk menjaga agama, maka dari itu wujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekwensi murtad, penyesatan, dan lain-lain.⁶⁵

b.) Memelihara Jiwa

Memelihara (menjaga) jiwa: diri manusia (nyawa): Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Syahrus Sikti, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), 55.

⁶⁵ Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 106, <https://doi.org/10.32694/01090>.

⁶⁶ Afridawati, 107.

c.) Memelihara Akal

Memelihara (menjaga) akal: Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.⁶⁷

d.) Memelihara Keturunan

Memelihara (menjaga) keturunan: Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.⁶⁸

e.) Memelihara Harta

Memelihara (menjaga) harta: Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.⁶⁹

⁶⁷ Afridawati, 107.

⁶⁸ Afridawati, 107.

⁶⁹ Afridawati, 107.

D. *Marital rape*

1. Pengertian *Marital rape*

marital rape adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* adalah hal yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan *rape* artinya adalah perkosaan. Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri. WHO mengelompokkan perkosaan dalam perkawinan merupakan bagian dari bentuk *sexual violence* atau dikenal kekerasan seksual. *Marital rape* tidak hanya menyerang pada alat reproduksi korban akan tetapi mampu merusak keadaan fisik bahkan berdampak besar pada psikis korban dalam hal ini adalah istri.⁷⁰

Adapun beberapa pengertian terkait *marital rape* yang coba di ulas oleh beberapa tokoh. Pertama, Siti Aisyah, *Marital rape* merupakan hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar. Kedua, Elli Hasbianto, *Marital rape* merupakan bentuk pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan menurut Farha Ciciek mencoba mengelompokkan *marital rape* ke dalam 3 bagian yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diringi penyiksaan. Dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.⁷¹

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan *marital rape* merupakan sebuah bentuk pemaksaan hubungan seksual antara suami terhadap istri. Berdasarkan Hak dan Kewajiban Istri terhadap suami yang dimana di jelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 223:

⁷⁰ Nurlaila Isima, "Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 129, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.

⁷¹ Marlia, "*Marital rape* Kekerasan Seksual Terhadap Istri," 12.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

*Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (Q.S Al-Baqarah: 223).*⁷²

Ayat di atas pada prinsipnya memberi penjelasan kepada mereka bahwa menggauli istri dari arah mana saja diperbolehkan oleh Islam. Menggauli dengan terlentang dan lain sebagainya tidak akan mempengaruhi terhadap keturunan (anak) dari hasil jima' tersebut, asal jima' (penetrasi) itu dilakukan di farji, bukan pada dubur atau tidak sedang dalam keadaan haid (menstruasi).⁷³

2. Bentuk-bentuk *Marital rape*

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:⁷⁴

- a.) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
- b.) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
- c.) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat,

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁷³ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalarnan al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 98–100.

⁷⁴ Zuriah, “*Marital rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis,” *Sua Journal of Law STIH Kebangsaan Aceh* volume I, no. 2 (2018): 24.

Berikut adalah beberapa variasi kasus pemaksaan hubungan seksual yang kerap terjadi menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta (www.lbh.apik.or.id):

- a.) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentukbentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
- b.) Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- c.) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
- d.) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang dan istri tidak menginginkannya.
- e.) Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- f.) Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.
- g.) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
- h.) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan bendabenda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur‘an yang menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma‘rufinibermakna tidak dibenarkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan

bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi⁷⁵

Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur‘an dan hadits melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan menyiksa.

3. Dampak *Marital rape*

Angela Brown menjelaskan, dampak *marital rape* yang dialami oleh korban lebih berat dari pada dampak dari pemerkosaan, karena semakin dekat hubungan si pelaku dan korban, maka semakin berat dan beresiko pula kekerasan yang dilakukannya, dan cenderung hal tersebut akan dilakukan dengan berulang-ulang karena tidak adanya halangan dari pihak lain.⁷⁶

Lebih lanjut Angela Brown membagi dampak *marital rape* menjadi dua macam, yaitu:⁷⁷

a. Dampak Medis

Marital rape dalam perkawinan dapat menyebabkan vagina lecet, tercahar atau cidera fisik lainnya. Hal ini terjadi jika hubungan berlangsung lama karena suami berada di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol dan obat-obatan, atau bisa juga karena kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, istri atau wanita bahkan mungkin mengalami memar pada wajah, cidera kepala, bibir pecah pecah, gigi depan patah, dan pendarahan

⁷⁵ Zuriah, 25.

⁷⁶ Milda Marlia, *Marital rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 23.

⁷⁷ Milda Marlia, 23.

vagina yang menyakitkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perlakuan kasar yang dilakukan suami saat dipaksa hubungan seks ketika seorang istri sedang lelah atau ketiduran. Akibat lain dari pemaksaan seks ketika seorang istri atau wanita lelah adalah sulitnya melahirkan, kelahiran prematur, dan bahkan aborsi.

Istri atau wanita yang cidera secara fisik akibat *marital rape* dalam perkawinan biasanya tidak mau berobat ke dokter atau dukun karena malu. Bahkan ketika ia pergi ke dokter, istri tidak mau menjelaskan penyebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin orang lain mengetahui kehidupan pribadi keluarganya.

b. Dampak Psikologis

Secara psikologis, *marital rape* dalam perkawinan dapat menyebabkan frustrasi atau ketakutan dalam jangka panjang dan trauma terhadap hubungan seks. Akibat lain dari *marital rape* dalam perkawinan adalah perempuan atau istri menjadi tidak percaya diri lagi karena merasa tidak bisa melayani suami dengan baik, bahkan merasa bahwa dirinyalah penyebab *marital rape* itu terjadi. Pada tingkat yang parah, seorang istri mengalami ketakutan yang luar biasa, hingga ia merasa terus-menerus terancam oleh lingkungan sekitarnya.

Marital rape dalam perkawinan juga dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek dan jangka panjang pada seorang istri atau perempuan. Dampak psikologis jangka pendek biasanya baru terasa sesaat, bahkan beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, kesal, merasa bersalah, malu, dan terhina. Banyak dalam kasus, gangguan emosi ini ditandai dengan gangguan sulit tidur atau insomnia dan penurunan atau hilangnya nafsu makan. Dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* dalam perkawinan adalah

munculnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan gendernya akibat trauma yang dialaminya.

Trauma adalah kerusakan mental yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang tidak dapat diterima atau tidak biasa. Jika seorang istri atau perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian mengalami gejala-gejala tertentu, seperti mimpi buruk atau kilas balik kejadian masa lalu, sebaliknya ia segera mencari pertolongan atau bantuan medis, ini merupakan tanda gangguan stres pasca trauma.

Jika seorang perempuan atau istri menjadi korban kekerasan dan mengalami gejala khas, seperti mimpi buruk dan ingatan tiba-tiba akan kejadian masa lalu yang berlangsung lebih dari 30 hari, kemungkinan besar dia menderita gangguan stres pascataruma atau *post-traumatic stress disorder*.⁷⁸

Analisis pada dampak medis *marital rape* dalam perkawinan menyebabkan banyak cedera fisik dan periksa ke dokter istri menolak karena malu tidak mungkin cerita kejadian yang sebenarnya. Dampak psikologisnya ada 2 macam yaitu jangka panjang dan jangka pendek, jangka panjang ini menyebabkan istri menjadi persepsi negatif dan trauma dengan hubungan seks, selanjutnya jangka pendek ini biasanya membuat wanita mengingat hal itu sesaat setelah kejadian atau beberapa hari setelah kejadian itu dan akibatnya membuat wanita marah, kesal, malu, merasa bersalah, dan terhina.

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala stres pasca trauma yang paling umum, yaitu:⁷⁹

- 1.) Hyper arousal. Gejala-gejala ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas hormon tubuh, yang juga ikut berubah seiring dengan perubahan keadaan psikologis korbannya. Gejala

⁷⁸ Elli Nur Hayati, "Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2006), 46–47.

⁷⁹ Elli Nur Hayati, 46–47.

yang paling umum adalah agresif, insomnia, dan reaksi emosional yang kuat, seperti depresi yang membuat korbannya ingin bunuh diri. Gejala ini menandakan bahwa peristiwa buruk seperti itu terus-menerus terjadi.

2.) Intrusion. Pada diri korban peristiwa traumatis tersebut terus-menerus teringat kembali, artinya bahwa korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan itu akan peristiwa mengerikan yang dialaminya. Gejala ini biasanya berupa mimpi buruk dan kenangan berulang seperti kilas balik, dan pada tingkat yang parah amnesia.

3.) Nubling atau mati rasa. Gejala ini merupakan hal yang wajar, namun menjadi tidak wajar jika terus berlanjut hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh. Pada akhirnya, korban *marital rape* dalam perkawinan ini mengasingkan diri dari interaksi sosial.

Kebanyakan korban *marital rape* dalam perkawinan merasa lebih sulit mengambil keputusan sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga anak-anaknya, suami dan keluarga besarnya. Cara berpikir seperti ini merupakan ciri khas cara berpikir perempuan atau istri sebagai akibat dari struktur yang selalu menuntut mereka untuk berhubungan dengan dan bertanggung jawab terhadap orang lain.

4. Faktor Penyebab *Marital rape*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *marital rape* sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara atau sama dalam masyarakat.
2. Persepsi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena kekerasan merupakan masalah

keluarga, bukan masalah kemasyarakatan yang harus dibuka ke publik.

3. Kesalahpahaman terhadap ajaran agama mengenai aturan-aturan yang melatih perempuan atau istri untuk taat kepada suami dan menghormati kedudukan suaminya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki atau suami dapat mendominasi perempuan atau istrinya.
4. Budaya dimana perempuan atau istri bergantung pada suami, dalam urusan keuangan atau ekonomi.
5. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mewujudkan atau membangun keluarga sakinah.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami terhadap istri. Dalam masyarakat, suami mempunyai otoritas, mempunyai pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, serta peran pengambilan keputusan dan pencipta rumah tangga berada di tangan suami atau laki-laki. Hal ini membuat laki-laki mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan perempuan. Dalam urusan mengatur sistem keuangan keluarga, pekerja laki-laki lebih berharga dibandingkan perempuan. Perempuan yang bekerja, namun partisipasinya dalam sistem ekonomi keluarga tidak didukung oleh kondisi sosial budaya, sehingga para istri atau perempuan tersebut dianggap hanya efek samping saja.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.⁸⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu.⁸¹ Dalam konteks ini, penelitian deskriptif digunakan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam bagaimana konsep *marital rape* dipahami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara menanggapi isu tersebut berdasarkan pandangan normatif, pengalaman, dan pemahaman sosial-keagamaan mereka. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan secara rinci pandangan dan pemikiran para tokoh terhadap fenomena kekerasan seksual dalam perkawinan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap permasalahan *marital rape* di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial budaya masyarakat Muslim Sulawesi Utara.

⁸⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 19.

⁸¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), 54.

Penelitian ini memakai penelitian hukum Empiris. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan sebuah kaidah hukum normative secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.⁸² Penelitian hukum empiris termasuk penelitian hukum yang berusaha guna lihat hukum dari makna nyata atau bisa dikatakan melihat, meneliti seperti bekerjanya hukum di masyarakat.⁸³

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji makna nyata dari konsep *marital rape* sebagaimana dipersepsikan oleh tokoh-tokoh Muslim di daerah tersebut, serta untuk melihat bagaimana norma hukum mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga bekerja secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis atau rumusan hukum semata, tetapi juga menggali respons, sikap, dan pandangan para tokoh agama terhadap isu *marital rape*, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas dan relevansi norma hukum terhadap realitas sosial keagamaan yang ada. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana hukum baik syariah maupun positif dihayati dan diinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat Muslim di Sulawesi Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pemilihan kedua pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui sejauh mana hukum tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara dalam konteks sosial dan budaya mereka.

134. ⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

⁸³ Elisabeth Nurhain, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber-sumber hukum Islam.⁸⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami landasan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan suami istri, khususnya prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an, hadits, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁵

Selain itu penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana norma hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan direspons oleh masyarakat.⁸⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan ini dipakai untuk memahami bagaimana tokoh-tokoh Muslim di Sulawesi Utara menafsirkan dan memposisikan hukum terkait *marital rape*, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, serta bagaimana norma sosial dan budaya turut memengaruhi cara pandang terhadap isu tersebut.

C. Sumber Data

Untuk mendapat data yang diperlukan, baik data pribadi maupun data tentang lingkungan diperlukan sumber data yang dipercaya. Yang dimaksudkan dengan sumber data disini adalah pihak-pihak yang dapat

⁸⁴ "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 24, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁸⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

⁸⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), 22.

memberikan keterangan data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian adalah primer dan sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung.⁸⁷ Data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat di Sulawesi Utara. Tokoh masyarakat ini dipilih berdasarkan pengalaman dan pengaruh mereka dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah *marital rape*, serta pemahaman mereka mengenai hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian, sumber ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang membahas terkait *marital rape*. Adapun sumber sekunder lainnya berupa berita-berita terkini yang membahas kasus-kasus *marital rape*. Dan juga literatur teori-teori yang relevan dengan penelitian seperti (*Teori Legal Reform, Feminist Legal Theory, Maqashid Syariah, marital rape*).⁸⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti, observasi ini dilakukan di Kota Manado. Observasi yaitu suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.⁸⁹

⁸⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

⁸⁹ Taniredja Tukiran Dan Mustafa Hidayati, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 67.

Di mana penulis mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Kota Manado.

2. Wawancara

Wawancara Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab.⁹⁰ Atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara/interview untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maka topic tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah (pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan).⁹¹ Yang berupa catatan, transkrip maupun berupa keterangan serta data-data penting yang dibutuhkan guna untuk menunjang perolehan data penelitian

E. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah dengan keragaman etnis dan agama, namun tetap memiliki komunitas Muslim yang aktif dan berpengaruh dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Meskipun bukan daerah mayoritas Muslim, provinsi ini memiliki sejumlah tokoh agama, akademisi Muslim, dan aktivis keagamaan yang berperan penting dalam menyuarakan nilai-nilai Islam dalam berbagai isu sosial, termasuk dalam menyikapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan *marital rape*. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai wilayah yang unik dan penting untuk diteliti dalam rangka melihat respons komunitas Muslim terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum Islam dan hukum positif.

⁹⁰ Satrio Djama'an Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 120.

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Hlm. 129

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak Januari hingga April tahun 2025. Pada bulan Januari, peneliti melakukan studi pendahuluan serta pengumpulan data sekunder berupa literatur, regulasi, dan dokumen terkait hukum Islam, hukum positif, serta laporan-laporan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pada bulan Februari hingga Maret 2025, peneliti melakukan pengumpulan data primer di lapangan melalui wawancara mendalam terhadap para informan kunci, termasuk tokoh agama, akademisi, serta praktisi hukum Islam yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara. Tahap akhir penelitian, yaitu bulan April 2025, digunakan untuk analisis data, triangulasi hasil, dan penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini disusun secara sistematis guna memastikan kelengkapan data empiris dan akurasi analisis terhadap perspektif tokoh Muslim terhadap *marital rape* dalam hukum Islam dan hukum positif.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para tokoh Muslim di Sulawesi Utara, serta hasil studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam, dianalisis secara sistematis untuk memahami pandangan mereka terhadap fenomena *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: (1) reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengorganisir data mentah yang telah dikumpulkan agar menjadi fokus dan bermakna; (2) penyajian data, yakni menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik untuk mempermudah penarikan kesimpulan; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan temuan-temuan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis terhadap persoalan yang diteliti.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna-makna tersembunyi dalam ungkapan atau sikap informan yang berkaitan dengan hukum dan norma sosial, serta menganalisis keterkaitan antara aspek normatif dan aspek sosiologis dari hukum *marital rape*. Teknik ini

sesuai dengan pandangan Miles dan Huberman,⁹² yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif bertujuan untuk menjelaskan makna dari data berdasarkan konteks dan pengalaman partisipan. Dengan teknik ini pula, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan “apa” yang dipahami oleh para tokoh, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” mereka memahami serta memaknai isu tersebut.

⁹² Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage publications, 2018), 10–12.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalarnan al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Helim. *Maqasid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Wahid and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Cet. Kedua. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurahman Thalib al-Jazairi. *Bercinta Seperti Rasulullah*. Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhar. *Sahih Al-Bukhari*. Juz 3. Beirut: Dar al-Mutabi' Sya'bi, n.d.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 100–117. <https://doi.org/10.32694/01090>.
- Afrizal, Farit, and Birrul Qodriyyah. "Marital Rape: Antara Maslahat dan Mafsadat (Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Penanganan Kekerasan Seksual)." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL GENDER DAN GERAKAN SOSIAL* 01, no. 1 (2022).
- Agung Pratama Putra and Mohamad Rana. "Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024).
- Ahmad Syahrus Sikti. *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- Ahmad Taufiq. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018).
- Ali Sibra Malisi. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Amsari Damanik. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (August 23, 2021): 1067–76. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.341>.
- Angelina Arya Danisa, Novita Arystana, Charina Elsin Natalia Tahapari, and Ramadhanis Samadi. "Kriminalisasi Marital Rape : Eksistensi Dan Pembuktiannya." *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 2 (2022).
- Anggy Rahman. "Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Marital rape (Perkosaan Dalam Perkawinan)." Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Chairil, Aisyah, and Henri Shalahuddin. "STUDI KRITIS FEMINIST LEGAL THEORY MENURUT PERSPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (June 21, 2021): 188–215. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1948>.
- Cucu Solihah, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (June 29, 2022). <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.
- Diyan Putri Ayu. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Elisabeth Nurhain. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Elli Nur Hayati. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2006.
- Etri Jayanti Lase. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pn Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/Pn.Ksn)." Universitas Islam Sumatra Utara Medan, 2024.

- Eva Khumairoh. “Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif KuHP Dan Maqasid Al Syariah.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Evi Lindawati, Alam Tarlam. “Pendidikan Anak Dalam Al-Qur ’ an Surah Lukman Ayat: 12-19 Prespektif Maqashid Syariah.” *JUPIDA: : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Miftahul Huda* Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Miftahul Huda 02, no. 1 (2024): 52–67.
- Fakhria, Sheila, and Rifqi Awati Zahara. “Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).” *Ijtihad* 37, no. 2 (2021).
- Feby Reski Utami. “Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (Marital Rape) Melalui Visum Et Repertum.” Universitas Hasanuddin Makasar, 2022.
- Ferah Diba İZgi. “The Importance of Love and Affection in Sexual Relationships: An Evaluation from Psychological, Biological, and Sociological Perspectives.” *USBED* 7, no. 12 (2025).
- Gabriel Amin Silalahi. *Metode Penelitian Dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Hasil Wawancara Evra Willya, Tokoh Muhamadiyah Sulawesi Utara dan Juga merupakan Guru Besar dalam bidang Fiqih Muamalah, (Tanggal 22 April 2025).
- Hasil Wawancara Fadel Syawie, Merupakan Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Manado. (Tanggal 26 April 2025)
- Hasil Wawancara Hasyim Sofyan Lahilote Merupakan Dosen Hukum di IAIN Manado (Tanggal 16 Juni 2025)
- Hasil Wawancara Hikam Hulwanullah Merupakan Dosen Hukum dan juga Direktur Eksekutif, Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-undangan, dan Demokrasi Universitas Negeri Surabaya. (Tanggal 19 Mei 2025)
- Hasil Wawancara Isyana Konoras Merupakan Dosen Fakultas Hukum Unkhair Ternate (Tanggal 20 Mei 2025)
- Hasil Wawancara La Ade, Tokoh Muslim Minahasa Tenggara dan Juga Kepala KUA Ratatotok (Tanggal 8 Juli 2025)
- Hasil Wawancara Masyrifah Abasi, Tokoh Muslim Minahasa Selatan dan Juga Ketua Pengadilan Agama Amurang (Tanggal 8 Juli 2025)
- Hasil Wawancara Muhammad Imran, Tokoh Muslim Muhamdiyyah dan juga Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Bidang Majelis Tarji’I, (Tanggal 22 April 2025).

- Hasil Wawancara Nasrudin Yusuf, Tokoh Muslim Muhamadiyah dan juga merupakan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam (Tanggal 22 April 2025)
- Hasil Wawancara Rosdalina Bukido, Tokoh Muslim Sulawesi Utara dan Juga Guru Besar dalam Bidang Kepaniteraan dan Juru Sita (Tanggal 12 Juli 2025)
- Hasil Wawancara Salma Mursid, Tokoh Muslim Sulawesi Utara dan juga Akademisi dalam di Dispilin Ilmu Hadits Ahkam. (Tanggal 22 April 2025).
- Hasil Wawancara Suprijati Sarib, Tokoh Muslim Nahdatul Ulama dan Juga merupakan Guru Besar dalam Bidang Fiqih Munakahat, (Tanggal 22 April 2025)
- Hasil Wawancara Yasin, Merupakan Guru Besar dalam bidang Peradilan Agama di Indonesia. (Tanggal 18 Juni 2025)
- Lin Aulia Mahardini. "FEMINIST LEGAL THEORY DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam)." UIN Alauddin Makasar, 2021.
- Isima, Nurlaila. "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.
- Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Karina Martyana. "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Prespektif Maqashid Al-Shariah." Tesis, IAIN Kediri, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Etika Bekerluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2009.
- KH Husaein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gander*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdemIA, 2004.

- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021," March 7, 2022.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Kumala Hayati and Fitri Apriliananda Yuliani. "Pertarungan Wacana Marital Rape Terkait Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia Melalui Instagram." *Jurnal Komunikasi , Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)* 6, no. 2 (2024).
- . "PERTARUNGAN WACANA MARITAL RAPE TERKAIT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DI INDONESIA MELALUI INSTAGRAM." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 6, no. 2 (2024).
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Lidya Surisdani Anggraeniko, Dade Kania, and Usep Saepullah. "Marital Rape sebagai suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (June 30, 2022): 57–72. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17019>.
- Litehua, A. "Marital Rape Dalam Perspektif Fikih Klasik." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2022): 6.
- M. Quraish Shihab,. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Marlia, Milda. "Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri." Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications, 2018.
- Milda Marlia. *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Mochammad Nadif Nasrullah and Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022).
- Mohamad Fauzan and Zakiyatul Ulya. "Marital Rape Regulation Issue Perspective Abu Zahra Regulasi Marital Rape Perspektif Masalah Abu Zahra." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (n.d.).

- Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *VOICE JUSTITIA Jurnal Hukum dan Keadlian* 6, no. 2 (2022).
- Mu'ammarr Wafiuddin. "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory." IAIN Ponorogo, 2022.
- Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Musrifatul Himah. "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Feminisme." UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Nanda Firdaus Puji Istiqomah, Arikatul Firdaus, Mahir, and Sri Warjiyati. "FILSAFAT HUKUM PROGRESIF: ANTARA KEADILAN SUBSTANTIF DAN REFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024).
- Ni'mah.Siti Zuhrotun. "Marital Rape Pada Wanita Karir Kota Malang Perspektif Teori Living Law." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Orin Gusta, Andini Lisa Apriliya Gusreyna, and Surya Eriansyah. *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan RKUHP*. Laporan Hasil Jurnal Penelitian, 2022.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pomaza-Ponomarenko, Alina, Nelli Leonenko, Viktoriia Cherniahivska, Iryna Lehan, and Galyna Puzanova. "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 30, 2023): e1854. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.
- Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, and Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 2 (2022).
- R Valentina Sagala and Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme Dan HAM*. Bandung: Institut Perempuan, 2007.

- Rofiatul Windariana. "Marital Rape dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (November 30, 2022): 197–214. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.7370>.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satrio Djama'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.
- Sholikhah, Nazun Mar'atu, and Lisnawati Ruhaena. "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 15, no. 2 (November 15, 2024): 233–54. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Taniredja Tukiran dan Mustafa Hidayati. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (October 31, 2023). <https://doi.org/10.14710/pls.20744>.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Vina Sabina, Fareh Prameswari, and Maychellina. "THE CRIME OF RAPE: AN ANALYSIS FROM THE FEMINIST LEGAL THEORY PERSPECTIVE." *JOURNAL EQUITABLE* 8, no. 3 (October 31, 2023): 389–406. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.5812>.
- Vinita Susanti and Bambang Slamet Riyadi. "Becoming a Victim of Domestic Abuse and Partner's Lack of Knowledge of Marriage Laws." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (July 30, 2024): 4859–69. <https://doi.org/10.61707/jn7xxe54>.
- Wahbah Az-Zuhail. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* 2nd ed. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hasdi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo, 2020.

Zaprulkhan. *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari`Ah*. Yogyakarta: IRCISoD, 2020.

Zuriah. "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis." *Sua Journal of Law STIH Kebangsaan Aceh* volume I, no. 2 (2018): 22.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

A. Tokoh Humu Islam Sulawesi Utara

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang istilah *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah istilah ini dikenal dalam tradisi hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap hubungan suami istri dalam Islam, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban dalam hubungan seksual?
4. Apakah dalam hukum Islam ada batasan atau aturan mengenai kapan dan bagaimana hubungan seksual antara suami dan istri boleh dilakukan?
5. Bagaimana hukum Islam memandang apabila seorang suami memaksa istri untuk berhubungan tanpa kerelaannya?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah tindakan suami yang memaksa istri secara fisik atau emosional untuk berhubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan?
7. Dalam hukum Islam, apakah perbuatan semacam ini termasuk dalam bentuk *dharar* (bahaya) atau *zulm* (kedzaliman)?
8. Bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak istri dari perlakuan suami yang merugikan, termasuk dalam hal hubungan intim?
9. Jika seorang istri mengalami pemaksaan dalam hubungan seksual, apa langkah yang seharusnya diambil menurut pandangan hukum Islam?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah isu *marital rape* sudah cukup dibahas dalam konteks sosial dan keagamaan di Sulawesi Utara?
11. Apakah Bapak/Ibu melihat perlunya edukasi atau fatwa khusus mengenai *marital rape* dalam perspektif Islam?
12. Bagaimana peran ulama atau tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat mengenai batasan dalam hubungan suami istri menurut Islam?

13. Apa solusi yang Bapak/Ibu sarankan jika terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut syariat?
14. Apakah menurut Bapak/Ibu negara (lembaga hukum) berhak campur tangan dalam urusan ini, mengingat sifatnya yang dianggap privat?

B. Tokoh Hukum Positif Sulawesi Utara

1. Pemahaman Perihal Marital Rape? Apakah setuju atau tidak marital rape sebagai tindak pidana yang harus di pidanakan?
2. Apakah Pengaturan Marital Rape sudah di atur secara tegas atau tidak di dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan/Penegakan hukum mengenai marital rape?
4. Bagaimana tantangan dalam penegakan kasus marital rape?

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 4 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil
Email : mohamadakbar540@gmail.com
Nomor Handphone : 087845031880
Nama Ayah : Saleh Jafar
Nama Ibu : Meiske Lalamentik

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN 3 Manado
- b. SMP : SMPN 2 Manado
- c. SMA : SMAN 4 Manado
- d. Strata 1 : IAIN Manado
- e. Strata 2 : IAIN Manado

Pengalaman Organisasi

- a. Sekertaris Rohis SMA Negeri Manado Periode 2017- 2018
- b. IPRA Manado Periode 2019 – 2024
- c. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah Periode 2019 – 2020
- d. Kabid Syiar dan Dakwah LDK Al – Ihsan IAIN Manado Periode 2020 – 2021
- e. Kabid Hukum dan HAM DPW FORMAHII Sulawesi Periode 2021 – 2023
- f. Sekertaris Direktur LKBHMI Cabang Manado Periode 2021 – 2022
- g. Sekertaris DPP FORMAHII Periode 2023 – 2025
- h. Sekertaris Bidang PTKP HMI Komisariat IAIN Manado Periode 2023 – 2024
- i. Direktur Manado Legal Studies Community Periode 2025 - 2026
- j. Ketua PRIMA DMI Kota Manado Periode 2025 - 2029